



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur instansi pelaksana yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan e-KTP;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 5 diubah dan setelah angka 10 ditambah satu angka yaitu angka 11, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga;
2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pendapatan Daerah;
7. Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan
10. Dinas Pertambangan;
11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

2. Judul Bagian Keenam diubah sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Ketentuan pada Paragraf 1 Kedudukan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan pada Paragraf 2 Tugas Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

5. Ketentuan pada Paragraf 3 Fungsi Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendaftaran kependudukan;
 - d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil;
 - e. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang data dan informasi kependudukan;
 - f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan pada Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 - 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - 2. Seksi Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - 3. Seksi Mutasi Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. Bidang Data dan Informasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen;
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kependudukan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

7. Setelah Bagian Kesepuluh pada BAB III ditambah satu bagian, yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40 A

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40 B

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Sosial dan Tenaga Kerja berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 40 C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 B, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
- c. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;
- d. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- e. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja;
- f. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 40 D

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Januari 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP